Prosiding

Seminar Nasional
Asosiasi Tradisi Lisan

TRADISI LISAN

SEBAGAI
KEARIFAN LOKAL, NILAI BUDAYA, DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Penyunting
Prof. Dr. I Made Suastika, S.U
Dr. Drs. I Nyoman Sukartha, M.Hum.
Dr. Dra. Luh Putu Puspawati, M.Hum.
Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.

Diterbitkan atas kerja sama:

Asliah Zainal
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Kendari
liazain03274@gmail.com; liazain@yahoo.com

La Taena
FKIP Universitas Haluoleo Kendari
lataena60@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tradisi tidak selamnya harus dipertentangkan dengan agama. Alih-alih tradisi berseberangan dengan agama, dalam banyak kebudayaan, tradisi justru hadir mengokohkan agama. Begitu pula sebaliknya, interprestasi terhadap agama malah menguatkan tradisi. Persinggungan agama dan tradisi menemukan momentumnya dalam nilai-nilai moralitas sosial yang melingkupinya. Dalam kerangka tersebut, studi ini hendak mengulas tradisi *katoba* sebagai ritual inisiasi bagi anak laki-laki dan anak perempuan dalam masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Tradisi *katoba* menunjukan interpretasi masyarakat lokal terhadap Islam dalam domain kultur mereka. Meskipun banyak mengandung unsur-unsur tradisi, masyaralat lokal menyebut tradisi ini sebagai upacara pengislaman yang justru sarat akan makna moralitas sosial yang memuat moralitas agama dan moralitas tradisi sekaligus. Moralitas sosial tersebut tidak hanya ditemukan dalam prosesi *katoba*, tetapi juga pasca *katoba* lewat konsekwensi personal dan sosial seteah anak menjalani *katoba*. Dengan pendekatan fenomenologis, studi ini hendak menegaskan bahwa tradisi *katoba* tidak hanya sebagai cara masyarakat Muna menginterprestasikan Islam dengan jujur dan cair, tetapi juga mengukuhkan agama (Islam) lewat moralitas sosial yang tidak harus dipandang dalam hubungan yang paradoks dan dikotomis.

Kata Kunci: *katoba* Muna, Islam dan tradisi, ritual inisiasi, moralitas sosial.

A. Pengantar

Di berbagai wilayah Indonesia, Islam dipraktekkan secara berbeda bergantung kultur masyarakat setempat. Praktek pelaksanaan agama dalam banyak masyarakat Indonesia menyuguhkan fakta agama tak selalu bisa dipisahkan secara tegas dari praktek adat atau tradisi lokal. Islam yang dipraktekkan bercampur dengan kultur lokal sesungguhnya memiliki rujukan pada Islam itu sendiri.

Dengan demikian, tidak fair mengatakan bahwa praktek kaum abangan sebagaimana temuan Geertz (1976) adalah produk warisan Hindu-Budha atau tradisi animisme. Nakamura (1984:72) menegaskan bahwa konsep *slamet* yang dimaksudkan Geertz dalam ritual *slametan* bukanlah nilai tradisional kaum abangan. Ia adalah konsep yang berasal dari sumber ajaran Islam, yaitu kata bahasa Arab 'salam' yang berarti 'menjadi baik', 'selamat'. Maka yang diminta dalam ritual *slametan* adalah permohonan doa untuk kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan. Demikian pula halnya Woodward (1988) menegaskan bahwa agama Jawa berasal dari tradisi Islam dan *slametan* adalah praktek interpretasi teks skriptual Islam dan banyak dipraktekkan secara popular di Asia dan Asia Tenggara. Temuan Muhaimin (2002) dalam masyarakat Cirebon menunjukkan bahwa ritual sesungguhnya berasal dari Islam tekstual dan setiap ritual baik ia religius maupun bukan jika ia dilakukan dengan niat untuk mewujudkan pemujaan kepada Tuhan, maka ritual tersebut dikategorikan ibadah. Lagi pula Muslim yang meniatkan syahadat adalah seorang Muslim dan sebagai bagian dari ummat. Van Bruinessen (2003) menggarisbawahi bahwa proses adaptasi Islam dan adat selalu saja mengalir, sehingga dalam banyak kebudayaan dianggap bukan sesuatu yang saling bertentangan. Oleh sebab itu, tradisi Islam di Jawa dan bagaimana corak keberagamaan seorang Muslim hendaknya dilihat secara apa adanya, sebagai bagian dari proses dinamik untuk menjadi (*becoming*) muslim (Pranowo, 2009), sebagai bagian dari lokal Islam

MORALITAS SOSIAL DALAM TRADISI *KATOBA* MUNA DI SULAWESI TENGGARA

Asliah Zainal
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Kendari
liazain03274@gmail.com; liazain@yahoo.com

La Taena
FKIP Universitas Haluoleo Kendari
lataena60@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tradisi tidak selamanya harus dipertentangkan dengan agama. Alih-alih tradisi berseberangan dengan agama, dalam banyak kebudayaan, tradisi justru hadir mengokohkan agama. Begitu pula sebaliknya, interprestasi terhadap agama malah menguatkan tradisi. Persingungan agama dan tradisi menemukan momentumnya dalam nilai-nilai moralitas sosial yang melingkupinya. Dalam kerangka tersebut, studi ini hendak mengulas tradisi *katoba* sebagai ritual inisiasi bagi anak laki-laki dan anak perempuan dalam masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Tradisi *katoba* menunjukan interpretasi masyarakat lokal terhadap Islam dalam domain kultur mereka. Meskipun banyak mengandung unsur-unsur tradisi, masyaralat lokal menyebut tradisi ini sebagai upacara pengislaman yang justru sarat akan makna moralitas sosial yang memuat moralitas agama dan moralitas tradisi sekaligus. Moralitas sosial tersebut tidak hanya ditemukan dalam prosesi *katoba*, tetapi juga pasca *katoba* lewat konsekwensi personal dan sosial setelah anak menjalani *katoba*. Dengan pendekatan fenomenologis, studi ini hendak menegaskan bahwa tradisi *katoba* tidak hanya sebagai cara masyarakat Muna menginterprestasikan Islam dengan jujur dan cair, tetapi juga mengukuhkan agama (Islam) lewat moralitas sosial yang tidak harus dipandang dalam hubungan yang paradoks dan dikotomis.

Kata Kunci: *katoba* Muna, Islam dan tradisi, ritual inisiasi, moralitas sosial.

MORALITAS SOSIAL DALAM TRADISI *KATOBA* MUNA SULAWESI TENGGARA

A. Pengantar

Di berbagai wilayah Indonesia, Islam dipraktekkan secara berbeda bergantung kultur masyarakat setempat. Praktek pelaksanaan agama dalam banyak masyarakat Indonesia menyuguhkan fakta agama tak selalu bisa dipisahkan secara tegas dari praktek adat atau tradisi lokal. Islam yang dipraktekkan bercampur dengan kultur lokal sesungguhnya memiliki rujukan pada Islam itu sendiri.

Dengan demikian, tidak fair mengatakan bahwa praktek kaum abangan sebagaimana temuan Geertz (1976) adalah produk warisan Hindu-Budha atau tradisi animisme. Nakamura (1984:72) menegaskan bahwa konsep *slamet* yang dimaksudkan Geertz dalam ritual *slametan* bukanlah nilai tradisional kaum abangan. Ia adalah konsep yang berasal dari sumber ajaran Islam, yaitu kata bahasa Arab 'salam' yang berarti 'menjadi baik', 'selamat'. Maka yang diminta dalam ritual *slametan* adalah permohonan doa untuk kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan. Demikian pula halnya Woodward (1988) menegaskan bahwa agama Jawa berasal dari tradisi Islam dan *slametan* adalah praktek interpretasi teks skriptual Islam dan banyak dipraktekkan secara popular di Asia dan Asia Tenggara. Temuan Muhaimin (2002) dalam masyarakat Cirebon menunjukkan bahwa ritual sesungguhnya berasal dari Islam tekstual dan setiap ritual baik ia religius maupun bukan jika ia dilakukan dengan niat untuk mewujudkan pemujaan kepada Tuhan, maka ritual tersebut dikategorikan ibadah. Lagi pula Muslim yang meniatkan syahadat adalah seorang Muslim dan sebagai bagian dari ummat. Van Bruinessen (2003) menggarisbawahi bahwa proses adaptasi Islam dan adat selalu saja mengalir, sehingga dalam banyak kebudayaan dianggap bukan sesuatu yang saling bertentangan. Oleh sebab itu, tradisi Islam di Jawa dan bagaimana corak keberagamaan seorang Muslim hendaknya dilihat secara apa adanya, sebagai bagian dari proses dinamik untuk menjadi (*becoming*) muslim (Pranowo, 2009), sebagai bagian dari lokal Islam (Woodward, 1999) sebagai sebuah varian Islam.

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang Islam dalam masyarakat menunjukkan bagaimana Islam dilandasi oleh kultur lokal yang memiliki varian yang beragam. Islam boleh jadi adalah tunggal dengan rujukan otentik yang tunggal, yaitu Al Qur'an-Hadist. Akan tetapi, interpretasi terhadap Islam tidaklah tunggal, sehingga wajah Islam juga ditampilkan secara beragam.

Studi ini menfokuskan pada salah satu ritual inisiasi dalam masyarakat Muna yang disebut dengan ritual *katoba*. Masyarakat lokal Muna menyebut *katoba* sebagai ritual pengislaman. Oleh sebab itu, *katoba* hanya dilaksanakan oleh orang-orang Muna yang muslim. Meskipun lekat erat dengan Islam, *katoba* masih memelihara unsur-unsur tradisi dan praktek-praktek lokal.

B. Moralitas Sosial dalam *Katoba* Muna

Tradisi adalah cara masyarakat mentransfer hal-hal yang dianggap penting dalam hidup. Dalam tradisi suatu kebudayaan masyarakat, pengetahuan-pengetahuan diberikan, aturan-aturan ditetapkan, kewajiban dan tugas-tugas baru dibuat, peran-peran tertentu menempati posisinya masing-masing. Pengetahuan, aturan, kewajiban dan tugas dalam tradisi membangun sebuah konsep moralitas yang dikonstruksi secara sadar oleh masyarakat. Ritual dalam hal ini menempati posisi sebagai bangunan moralitas yang dikonstruk oleh masyarakatnya dan diperuntukkan pula bagi masyarakatnya itu. Konstruksi moralitas dalam *katoba* merujuk pada moralitas sosial yang tergambar dalam dua hal, yaitu berupa nasehat imam kepada anak dan konsekwensi personal dan sosial yang harus dilakukan anak setelah menjalani *katoba*.

B.1 Moralitas Sosial dalam Nasehat Imam (*Hakkunaasi*)

Dalam prosesi pelaksanaan *katoba* terdiri atas tiga hal utama, yaitu *pertama*, tata cara bertobat (*dotoba*); *kedua*, ikrar pertobatan dan pengislaman; dan *ketiga* adalah petuah *katoba* yang terdiri atas tiga nasehat utama, yaitu kepatuhan kepada kedua orang tua (*lansaringino*), tata cara bersuci (*kaalano oe*), dan keberimbangan hubungan tiga subyek (manusia, Allah, dan alam).

Dalam prosesi *katoba*, titik tekannya terletak pada praktek lisan berupa pengucapan kata-kata taubat dan kalimat syahadat. Bertobat memerlukan kondisi-kondisi tertentu agar permohonan dan tujuan bertobat dapat tercapai. Oleh sebab itu, ada tahap-tahap yang harus dilalui anak sebelum mengikrarkan *toba*. Sebelum mengucapkan istighfar dan syahadat, imam terlebih dahulu memberitahukan dan mengajarkan tata cara bertobat. Petunjuk tata cara bertobat ini menjadi penting dan menjadi bekal pengetahuan dalam proses kehidupan anak nantinya. Tata cara bertobat terdiri atas empat, tiga hal berhubungan dengan manusia dan satu hal berhubungan dengan Allah. Tiga hal yang berhubungan dengan manusia adalah; (a) Menyesali hal-hal yang pernah atau yang telah dilakukan (*dososo*). Penyesalan ini melingkupi tiga hal, yaitu kesalahan yang timbul dari niat dalam hati yang tidak baik (*dukuno lalonto modaihano*), kesalahan yang timbul oleh karena perkataan (*pogau modaihano*), dan kesalahan yang timbul dari perbuatan (*feelino podiu modaihano*); (b) Menjauhi perkara atau hal yang

dapat menjerumuskan kepada kesalahan yang sama atau kesalahan yang baru (*dofekakodoho*), yaitu menjauhi hal-hal yang bisa timbul dari hati, perkataan, dan perbuatan, serta menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan hak manusia (*hakkunaasi*); (c) Meniadakan atau menghilangkan kecenderungan untuk melakukan kesalahan *(dofomiina*), baik menyangkut kesalahan dalam hati, kesalahan akibat perkataan, maupun kesalahan akibat perbuatan. Satu hal yang berhubungan dengan hak Allah SWT adalah keputusan dan ketentuan Allah (*botuki*). Keputusan untuk diampuni adalah hak dan wewenang Allah dan hamba hanya berhak untuk memohon ampun.

Setelah anak diajarkan tentang tata cara bertobat (*isaratino toba*), imam menuntun anak untuk mengucapkan lafadz pertobatan (istighfar) dan pengislamannya (dua kalimat syahadat). Pertama-tama, imam menuntun anak membaca surat Al Fatihah hingga selesai. Sesudah itu, anak dituntun untuk membaca istighfar. Istighfar biasanya diucapkan dalam bentuk istighfar panjang, tetapi ada pula yang mengucapkan istighfar pendek sebanyak tiga kali. Setelah mengucap istighfar, anak dituntun mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat. Komunikasi berlangsung antara imam dan anak dengan kain putih yang diikatkan di jari masing-masing. Ikatan kain putih di jari menyimbolkan komitmen yang kuat untuk memegang janji ikrar dan tanggung jawab untuk menjalankan janji.

Tahap selanjutnya dalam prosesi *katoba* adalah pemberian nasehat yang meliputi tiga hal utama, yaitu ajaran untuk patuh kepada kedua orang tua (*lansaringino*), nasehat tentang tata cara bersuci (*kaalano oe*), dan nasehat tentang menjaga keseimbangan hubungan antara sesama manusia, Allah, dan alam sekitar. Prosesi ritual diakhiri dengan baca doa atau dalam masyarakat Muna disebut dengan *baca-baca*. *Baca-baca* biasanya dipimpin langsung oleh imam atau orang lain yang memimpin *katoba*. *Baca-baca* secara sederhana adalah acara pungkas ritual. Beberapa ritual hanya berakhir dengan *baca-baca* yang lalu diikuti dengan makan bersama di antara keluarga saja. Akan tetapi, lebih banyak lagi masyarakat yang melanjutkan prosesi ritual dengan perayaan atau resepsi yang meriah dengan mengundang tamu dan para kerabat serta sahabat.

Nasehat yang diberikan imam pada anak sebagai petunjuk bertaubat (*isaratino toba*) berkaitan dengan tiga hal, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Lewat ajaran ini, *katoba* hendak membangun satu pesan moralitas untuk menjaga keseimbangan hubungan horizontal manusia dengan manusia lain dan juga dengan alam sekitarnya dan hubungan vertikal manusia dengan Allah. Dari tiga hal tersebut, hubungan dengan sesama manusia menjadi hal yang penting dalam nasehat yang diberikan imam kepada anak.

Hubungan manusia dengan sesamanya adalah salah satu ajaran moralitas dalam masyarakat Muna dan nilai moralitas ini menjadi petuah penting dalam *katoba*. Masyarakat memiliki konsep tertentu untuk menjelaskan konsep moralitas ini, yaitu *hakkunnaasi*. *Hakkunaasi* adalah hak asasi manusia atau hak yang dimiliki orang lain yang tidak boleh dilanggar. Melanggar atau merampas hak orang lain baik yang sepele ataupun yang berat adalah hal yang tabu dalam masyarakat.

Dalam mengajarkan *hakkunnaasi*, ada imam yang memberikan nasehat dalam bentuk petuah langsung dan ada pula dalam bentuk metafor dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Terkait dengan nasehat yang menggunakan metafor, nasehat dalam *katoba* juga secara khusus mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, *hakkunaasi* juga mengatur hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan. Persoalan hubungan kedua jenis kelamin ini agaknya selalu menjadi ajaran penting dalam pelaksanaan ritual-ritual inisasi dalam banyak kebudayaan. Hubungan laki-laki dan perempuan diatur dalam ritual dan dihubungkan dengan aturan-aturan seksualitas. Aturan seksualitas tersebut mulai diperkenalkan pertama kali dalam ritual pubertas atau ritual inisiasi. Sebut saja misalnya ritual *jando* dalam masyarakat Buntú, Afrika Timur (Cory, 1948), ritual inisiasi dalam masyarakat Kaguru, Tanzania (Beidelman, 1997) atau ritual inisiasi dalam masyarakat Samo, Papua Nugini sebagaimana penelitian Shaw (1982). Ritual inisiasi dalam beberapa masyarakat mengatur seksualitas sekaligus menegaskan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Gender dan seksualitas adalah dua hal yang berhubungan dan tak dapat dipisahkan.

Dengan ritual, masyarakat membentuk karakter dan moralitas anggotanya secara tidak langsung. Pembentukan karakter dan moralitas tersebut didapatkan salah satunya lewat ritual *adulthood*. Ritual inisiasi anak dalam masyarakat Kaguru, Afrika Timur (Beidelman, 1997) adalah sebuah pendidikan kebudayaan (*cultural education*), sekaligus penegasan perbedaan sosial (gender) lewat pembedaan identitas person/individu antara laki-laki dan perempuan.

Ajaran-ajaran hubungan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa kebudayaan ada yang dijelaskan secara gamblang, namun ada pula yang disebutkan dengan menggunakan metafor-metafor, baik dalam bentuk nasehat, mantra ataupun syair-syair nyanyian. Dalam masyarakat Muna, hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan dijelaskan dengan banyak menggunakan metafor, termasuk dalam ajaran *katoba*. Seksualitas dalam masyarakat Muna menjadi hal yang perlu dikontrol dan ritual inisiasi menegaskannya baik secara tersurat maupun tersirat lewat metafor-metafor pembelajaran.

Dalam *katoba*, nasehat yang diberikan imam pada anak laki-laki akan berbeda dengan nasehat yang diberikan kepada anak perempuan. Dalam banyak penyelenggaraan ritual yang

penulis saksikan, imam secara jelas menggunakan kalimat metafor yang berbeda untuk menjelaskan pada dua jenis kelamin yang berbeda tersebut. Beberapa ritual *katoba* yang penulis saksikan dan penjelasan para tokoh adat menegaskan satu pola pemberian nasehat pada anak laki-laki adalah larangan untuk melangkahi atau menginjak gundukan ubi tatas, pepaya, jeruk atau mangga milik orang lain. Nasehat yang sering diberikan seperti misalnya "*koe mefindahi kokarawuna ghofano atawa gholeno labu, kobhakeno palolano atawa kobhakeno methawa"* artinya "Kalian tidak boleh menginjak tanaman ubi tatas, buah labu, tanaman terong atau ubi jalar orang lain". Sementara pada anak perempuan dinasehatkan untuk tidak memetik terong milik orang lain, seperti kalimat yang sering diberikan berupa "*koe meuta kobakeno palolano"* artinya "Jangan memetik terong orang lain". Simbol-simbol yang disebutkan dalam nasehat imam tersebut merujuk pada simbol-simbol kelelakian dan keperempuanan. Ubi tatas, pepaya, jeruk atau mangga adalah simbol feminitas perempuan dan terong adalah simbol maskulinitas laki-laki.

Penulis juga mendapatkan pemberian nasehat *katoba* oleh imam dalam versi yang lain. Versi ini penulis dapatkan dalam catatan pribadi imam masjid Wuna. Dalam catatannya, sang imam menuliskan nasehat *katoba* untuk anak perempuan adalah larangan untuk menyerahkan tanaman pepaya, jeruk atau mangga yang sedang dijaganya sebagaimana berikut "*Kadekiho dua waane oomu nimesalono itu, bhae kadekiho dua alae oomu gholino sonigholino itu"* artinya "Jangan dulu menyerahkan pada orang yang memintanya dan jangan dulu mengambil uang pembelian tersebut". Laki-laki yang akan membelinya harus menanyakan lebih dahulu dan meminta izin kepada orang tuanya (*Ane ompu-mpu omegoli mefeenaghao deki nae nae amaku bhanae inaku. Nahumundagho kaawu amaku bhae ianaku itu naembalimo itu omegholi*) artinya "Jika kamu berniat untuk membeli, maka kamu harus menanyakan terlebih dahulu kepada orang tuaku. Jika mereka menyetujui maka kamu boleh membelinya". Membeli (*omegholi*) dalam nasehat tersebut berarti melamar.

Tindakan melangkahi atau menginjak (*mefindahi*) adalah simbol tindakan mengganggu perempuan tanpa prosesi lamaran secara baik-baik atau mengganggu perempuan yang sudah menjadi milik orang lain. Tindakan memetik (*meuta*) adalah simbol tindakan mengganggu pasangan atau suami orang lain. Metafor yang disebutkan dalam ajaran *katoba* merujuk pada simbol-simbol pergaulan laki-laki dan perempuan. Ajaran ini menunjukkan tata aturan moralitas dan etika sosial yang universal dan sangat tinggi nilainya. Dengan metafor tersebut, terkandung makna untuk tidak boleh mengganggu pasangan atau istri orang lain dan sebaliknya menganggu suami orang lain. Metafor menginjak atau melangkahi (*mefindahi*) menunjukkan makna memperlakukan dengan semena-mena tanpa prosesi lamaran pada orang tuanya.

Nasehat ini berhubungan erat dengan tata aturan dan langkah-langkah adat dalam perkawinan masyarakat Muna yang melindungi martabat dan kehormatan perempuan dan keluarganya. Kepada pihak laki-laki diharuskan menempuh tahap *kamata* (melihat calon istri) dan *fenaghuno tungguno karete* (mempertanyakan keberadaan si gadis apakah sudah ada yang melamar atau belum). Jika kedua proses ini mendapatkan izin dari orang tua, maka pihak laki-laki boleh mengajukan lamaran sehingga pernikahan bisa dilangsungkan. Sebaliknya, perempuan diajarkan untuk menjaga pula martabat diri dan keluarganya. Ungkapan "membeli pepaya, jeruk, mangga" (*moghane nae salo nae gholi bakeno kapaea, naegholi bhakeno lemo atawa nae gholi bhakeno foo*) dalam penjelasan imam masjid Wuna adalah kata-kata kiasan yang merujuk pada "melamar secara baik-baik". Makna dari metafor tersebut adalah anak perempuan harus menjaga kehormatannya sebagai perempuan sedemikian rupa sampai laki-laki yang ingin mempersuntingnya mengajukan lamaran dan disetujui oleh orang tuanya.

Metafor tanaman dan kebun saat ini mungkin tidak bisa dipahami anak dengan mudah, terutama anak-anak yang tinggal di kota. Mereka sudah tak lagi mengenal tanaman dalam kebun sebagaimana orang-orang tua dahulu. Anak-anak sekarang lebih banyak mengenal tanaman yang sudah jadi di toko-toko, sehingga tak lagi mengenal tanaman alami yang ditanam di kebun. Hal ini cukup disadari oleh beberapa tokoh ada Muna dan imam yang biasa memimpin *katoba*. Karena itulah, dalam beberapa ritual, beberapa imam memberikan nasehat tentang etika pergaulan tidak lagi menggunakan metafor tanaman dan kebun, tetapi benda-benda modern yang dilihat dan disaksikan anak sehari-hari. Kebun adalah simbol *space* atau konteks pergaulan laki-laki dan perempuan, maka *space* itu kini disesuaikan secara kontekstual dengan dunia keseharian anak.

Imam masjid Wuna misalnya menyesuaikan petuah-petuahnya dengan menggunakan metafor yang dekat dengan keseharian anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada anak secara lebih mudah. Untuk anak laki-laki, imam mengatakan bahwa:

> Jika bapak atau ibu sudah membelikan pensil atau pulpen yang baru maka tidak boleh digunakan sembarang untuk menulis di sembarang tanpa disuruh oleh guru di sekolah atau orang tua di rumah. Jika sudah sampai di sekolah maka pulpen tersebut dan disuruh pak atau ibu guru baru boleh menulis. Jika kamu sembarang coret-coretkan itu polpenmu, nanti dawatnya habis.

Untuk anak perempuan, imam menasehatkan "Jika sudah diberikan buku oleh bapak dan ibu, tidak boleh digunakan menuliskan sembarang yang bukan diajarkan dan tidak boleh juga *ko* biarkan bukumu dicoret-coret orang lain, *yah*!".

Buku adalah metafor bagi anak perempuan dan pena adalah metaphor bagi anak laki-laki. Simbol sekolah merujuk pada makna perkawinan. Pena merupakan simbol maskulinitas

dan dawat dianalogikan kepada kemampuannya sebagai laki-laki. Sementara itu, buku merupakan simbol feminitas dan kehormatan yang harus dijaga. Metaphor-metapor tersebut adalah ungkapan untuk menjaga milik dan kehormatan sendiri dan juga menghargai milik dan kehormatan orang lain.

Begitu pula yang dilakukan oleh P AA ketika menasehatkan ajaran *hakkunaasi* pada anak tidak lagi menggunakan metaphor, tetapi menggunakan kata-kata yang dekat dengan kehidupan anak. Dalam nasehatnya, misalnya P AA menggunakan kalimat:

> Kalau disuruh mama atau bapak beli gula di warung kalau ada kembaliannya tidak boleh diambil *ya*, sebelum memberitahukan kepada mama atau bapak. Meskipun uang itu adalah uang orang tua kita tapi itu namanya berbohong dan itu dosa namanya, apalagi sama orang tua."

Ajaran-ajaran dalam *hakkunaasi* adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan anak sehari-hari. Metaphor yang digunakan imam bisa jadi simbolik, tetapi bahasa yang digunakan lekat dan dekat dalam keseharian anak; kebun, keladi, tanaman, pencil, pulpen, buku, sekolah, membeli gula, atau lainnya adalah hal-hal yang familiar dalam kehidupan anak. Pembelajaran ini sesuatu yang faktual tetapi sekaligus juga kontekstual dalam dunia pergaulan anak sehari-hari. Metafor atau simbol bahasa yang digunakannya dikenal dekat dengan anak dan nasehat pembelajarannya juga penting dan kontekstual dalam kehidupan anak pada masa kini, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan. Pembelajaran ini bukan sesuatu yang mengawang-awang, ia ada dan hadir dalam hidup anak sehari-hari. Ritual *katoba* mengangkat dan melanggengkan pergaulan laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran yang dialami anak dalam kehidupannya sehari-hari. Ritual dengan demikian merupakan cara masyarakat mentransfer pengetahuan, keyakinan, dan kepercayaan mereka tentang hidup kepada generasi penerus. Sebagai media transfer, ritual mengandung ajaran tentang nilai-nilai universal dan penting dalam masyarakat Muna.

Makna *hakkunnasi* demikian luas dipahami dalam masyarakat Muna. Setiap orang memiliki tafsir tersendiri dalam menjelaskan konsep ini. Akan tetapi berbagai tafsir tersebut tetaplah menggarisbawahi satu hal bahwa konsep ini menjadi satu aturan moralitas yang tabu untuk dilanggar. Pelanggaran akan hal ini akan menimbulkan kerugian bahkan bencana bagi pelakunya. P KM menjelaskan kepada penulis bahwa *hakkunaasi* sebagaimana yang dinasehatkan imam dalam *katoba* merujuk pada dua makna. Pertama, hak orang lain (hak *naas*/hak manusia) dan makna kedua adalah hak yang akan membuat celaka jika dilanggar (*naasi*/celaka).

Makna *hakkunnaasi* yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan perampasan hak asasi manusia. Seorang tokoh adat Muna, Bapak SI menjelaskan

bahwa “Setiap manusia memiliki hak masing-masing. Jika satu pulau Muna berpenduduk 300 ribu orang, maka ada 300 hak dalam pulau Muna tersebut.” Ia mendasarkan penjelasannya dengan mengutip salah satu doktrin hukum yang mengatakan bahwa “Kebebasan akan mati pada saat menabrak sesamanya kebebasan”. Maka, hak seseorang sebagai manusia bukan hak mutlak jika hak tersebut sudah berbenturan dengan hak orang lain. Jika sesama hak tersebut berbenturan, maka yang akan timbul adalah perselisihan dan kekacauan dalam masyarakat. Maka makna sesungguhnya dari *hakkunnaasi* dalam versinya adalah kematian hak pada saat ia menabrak sesamanya hak.

Makna kedua mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam pandangan masyarakat Muna akan menimbulkan bencana atau kecelakaan. Menurut penjelasannya, kejatuhan seseorang ke dalam kehinaan dan kenistaan, bangkrutnya seseorang atau tiba-tiba terserang penyakit kronis atau mendapat musibah seketika diyakini sebagai akibat melanggar *hakkunaasi*. Penulis bertanya kepada P KB mengapa kemalangan yang menimpa seseorang dikaitkan secara langsung dengan *hakkunnasi*. Beliau menjelaskan bahwa:

> Orang-orang tua di Muna memiliki keyakinan bahwa dosa yang ditimbulkan oleh seseorang tidak mungkin akan dirasakan akibatnya oleh orang lain. Musibah yang menimpa suatu kampung tidak mungkin disebabkan oleh dosa masyarakat dari desa lainnya, sehingga tidak mungkin pula dirasakan oleh masyarakat desa lain. Maka seseorang akan menanggung akibatnya sendiri jika ia berani melanggar hak orang lain.

Ajaran *hakkunaasi* ini juga selalu merujuk pada ajaran *katoba*. Seorang imam di Lohia, P LI menjelaskan bahwa ajaran *katoba* sangat gamblang menuntun manusia untuk menjaga hak orang lain. Menurutnya, ada tiga kunci menjaga hubungan kemanusiaan, yaitu menjaga ketersinggungan hati /perasaan, menjaga ketersinggungan pendengaran dan menjaga ketersinggungan penglihatan. Untuk menjaga tiga hal tersebut ia mengatakan bahwa:

> Sebelum berkata-kata hendaknya dipikirkan lebih dahulu, apakah itu akan menyinggung orang lain atau tidak. Begitu perkataan itu keluar maka ia menjadi hak pendengaran. Begitu pula halnya jika tidak baik perasaan orang lain sudah dicatat oleh Allah. Sebab Allah maha mendengar dan maha melihat perbuatan hamba-Nya. Alam dan seluruh isinya ikut menyaksikan perbuatan manusia. Orang-orang tua di Muna mengatakan bahwa kalau kita tidak meyakini Allah melihat kita, maka tetap ada udara yang melihat kita karena dengannyalah manusia hidup.

Penjelasan demikian dianalogikan P LI kepada konsep ihsan dalam Islam bahwa jika kita tidak melihat Allah maka Allah pasti akan melihat hamba-Nya. Dalam kondisi tersebut, tidak ada alasan sedikitpun untuk merampas atau melanggar hak orang lain, sebab jika ia melanggar maka konsekwensinya adalah kecelakaan atau musibah akan menimpa orang tersebut. Oleh sebab pentingnya *hakkunaasi* ini, maka seseorang yang melanggar ajaran *katoba*

(*wambano toba*) bisa dikatakan ia melanggar *hakkunaasi*. Orang-orang yang merasa disakiti orang tersebut jika berdoa diyakini akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala sebab termasuk doa orang-orang yang teraniaya.

Masyarakat Muna menggunakan konsep ini untuk menjaga moralitas sosial dalam masyarakat. *Hakkunaasi* menjadi sentral perilaku dalam menjaga tatanan kehidupan. Setiap hubungan antara satu dengan lainnya, interaksi, dan perilaku keseharian selalu dihubungkan dengan konsep ini. Ajaran *hakkunaasi* menjadi kata kunci dalam menjelaskan dan menegaskan pentingnya menjaga sikap dan perilaku kepada sesama manusia. Bagi banyak tokoh adat Muna, jika konsep *hakkunnaasi* ini dipahami dengan baik oleh setiap orang, maka masyarakat akan damai. Bapak SI menjelaskan bahwa dengan menghayati makna *hakkunaasi* ini tidak perlu ada polisi, KPK atau jaksa, sebab masing-masing orang menyadari haknya untuk tidak berbenturan dengan hak orang lain. Dengan pemahaman dan penghayatan demikian, banyak orang-orang tua di Muna sangat hati-hati menjaga perilaku untuk tidak menyinggung perasaan orang lain, menjaga ketersinggungan penglihatan, dan pendengaran, ketersinggungan perkataan dan perbuatan sebagaimana yang diajarkan dalam *katoba*. Ketersinggungan hati sedikit saja menurut mereka akan menimbulkan bencana dan musibah.

B.2 Moralitas Sosial lewat Konsekwensi Personal dan Sosial dalam *Katoba*

Katoba sebagai ritual inisiasi anak dalam masyarakat Muna menegaskan pentingnya status anak dalam masyarakat, sekaligus melambangkan betapa rentannya peralihan status dari seorang bocah menjadi remaja. Karena sifat rentannya, seorang anak dianggap perlu diantarkan melewati pintu gerbang keremajaannya. Setiap individu menempati satu status tertentu dan penting dalam struktur masyarakat (Saifuddin, 2005: 157), begitu pula dengan status seorang anak. Status ini menempatkan posisi anak menjadi penting sebagai bagian yang dapat membentuk struktur masyarakat yang teratur. Melalui ritual, keberadaan status seorang anak ditegaskan secara sosial, juga menegaskan pelepasan seorang anak dari kehidupan yang tidak aktif menjadi aktif secara sosial (Radin, 1957), dengan adanya tanggung jawab untuk menjaga perilakunya dengan baik dalam pergaulan keluarga maupun masyarakat.

Dalam ritual, masyarakat menetapkan konsekwensi-konsekwensi tertentu setelah anak menjalani ritualnya. Konsekwensi-konsekwensi tersebut menyokong konstruksi moralitas yang sudah lebih dahulu dibangun lewat pengetahuan-pengetahuan tradisi dan agama. *Katoba* sebagai ritual perubahan status memiliki konsekwensi-konsekwensi tertentu terkait dengan status baru anak. Ritual merayakan status baru dan meniscayakan kewajiban baru pula. Dalam ritual inisiasi, seorang anak diberikan hak dan tanggung jawab secara penuh oleh

masyarakatnya, baik secara sosial, religius maupun administratif (Dhavamony, 1995: 198). Ritual mengantarkan seseorang meninggalkan status lamanya dan memperoleh status baru.

Ada dua bentuk konsekwensi pada anak setelah menjalani *katoba*, yaitu konsekwensi personal dan konsekwensi sosial.

B.2.1 Konsekwensi Personal

Konsekwensi personal terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan anak yang berhubungan dengan dirinya secara personal. Personal adalah tanggung jawab individu dan konsekwensi yang tidak dilakukan pada level ini akan berakibat pada dirinya pribadi pula. Dengan demikian, konsekwensi personal adalah hal-hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Sifat personal ini akan membawa dampak personal pula terhadap harga diri dan kehormatan diri pribadi.

Konsekwensi personal setelah anak menjalani *katoba* adalah ia tidak diperkenankan untuk telanjang di depan orang lain termasuk orang tua dan saudaranya sendiri. Jika ia masih bertelanjang setelah menjalani *katoba*, maka ia diwajibkan untuk menjalani *katoba* ulang. *Katoba* yang dilangsungkan ketika anak berada dalam usia pubertas atau akil baligh dilakukan dengan maksud tertentu. Pada usia tersebut anak sudah bisa menjaga dan menghargai dirinya. Ketelanjangan dalam masyarakat Muna adalah pertanda kekanakkan. Ketelanjangan yang vulgar merupakan pertanda hilangnya kesadaran diri dan harga diri. Ketelanjangan yang frontal dan liar juga adalah representasi dari lepasnya martabat diri. Martabat diri berhubungan erat dengan kesucian diri. Orang yang menyadari kesucian dirinya akan menjaga hal-hal yang akan menurunkan martabat diri dan kualitas kesucian dirinya di hadapan orang lain. Oleh sebab itu, jika anak masih saja bertelanjang setelah *katoba*, ia dianggap masih anak kecil, belum bisa berpikir dewasa, dan belum tahu menjaga harga dirinya. Karena itulah ia harus menjalani *katoba* ulang pada usia biologis dan mentalnya sudah memahami akibat-akibat perbuatannya.

B.2.2 Konsekwensi Sosial

Konsekwensi sosial adalah hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat secara sosial. Masyarakat yang menetapkan hal-hal yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan seseorang. Masyarakat pulalah yang menetapkan aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi. Sifat sosial sebuah konsekwensi dilihat dari asal penetapan aturan tertentu dari masyarakat, ditujukan kepada anggota masyarakat, dan berdampak pula secara sosial di masyarakat. Oleh karena sifatnya sosial, maka dampak yang dihasilkanpun akan berakibat secara sosial, meskipun secara personal anak sudah lebih dahulu merasakan dampaknya. Jika seeorang bisa melaksanakan dengan baik aturan-aturan tersebut, maka akan berdampak baik bagi keteraturan sosial dan secara otomatis berdampak baik pula secara personal bagi individu yang

bersangkutan. Sebaliknya, jika aturan-aturan yang sudah digariskan tidak bisa dilaksanakan seseorang, maka akan berdampak tidak baik pula bagi keteraturan sosial.

Ritual *katoba* adalah ritual inisiasi kedewasaan anak. Kedewasan yang dimaksud adalah kedewasaan secara budaya dan agama. Kedua kategori ini memiliki indikator kedewasaan yang kurang lebih sama. Anak disebut dewasa adalah anak yang mengetahui dengan baik perbuatan baik dan buruk dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dewasa secara tradisi adalah lisensi untuk memperoleh pengetahuan tentang tradisi Muna. Seorang yang dewasa dalam masyarakat Muna berarti ia sudah diperkenankan untuk berguru kepada orang tua untuk mempelajari doa-doa guna melindungi diri. Sementara itu, dewasa dalam Islam adalah lisensi untuk melaksanakan ajaran-ajaran normatif Islam. Seorang yang sudah dianggap dewasa dalam Islam memiliki kewajiban untuk menjalankan syari'at Islam secara lebih serius.

Kedewasaan secara Islam yang didapatkan sejak masa akil baligh mengharuskannya untuk menjalankan kewajiban agama sebagai seorang muslim. Setelah mengucapkan syahadat, seseorang memperoleh status sebagai seorang muslim. Status ini membawa konsekwensi hak dan kewajiban sebagai seorang muslim pula. Ikrar tidak semata pengucapan lisan, ikrar meniscayakan sebuah konsekwensi untuk menjalankan ajaran normatif Islam. Dalam ritual, anak tidak hanya dituntun mengucapkan syahadatnya, tetapi juga diberikan nasehat yang terkait erat dengan hal-hal dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan anak sebagai seorang muslim. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi pengetahuan tentang tata cara bersuci (*kaalano oe*), kewajiban untuk mengaji Al Qur'an, sholat lima waktu, puasa ramadhan, membayar zakat, serta perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dan yang harus dijauhi (*nemotehi bhe nemokado*). Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan konsekwensi sosial dari anak setelah menjalani *katoba*. Dengan demikian, *katoba* menjadi lisensi bagi anak untuk menjalankan ajaran normatif Islam secara lebih bertanggung jawab.

Pada masa lalu ketentuan ini sangat ketat, seorang anak tidak bisa mengaji atau memegang Al Qur'an sebelum dia menjalani *katoba*. Sebelum menjalani *katoba* anak dianggap belum suci, bahkan ia dilarang untuk menyentuh Al Qur'an. Mengaji Al Qur'an merupakan sesuatu yang sangat berat. Bapak SI seorang tokoh adat Muna menceritakan pengalamannya dulu ketika masih kecil ia belajar mengaji:

> Ketika kecil dulu saya diharuskan untuk mengaji kepada guru dan mengajinya itu sangat berat. Sebelum mengaji murid-murid harus berwudhu lebih dahulu. Ketika mengaji, para murid harus berkonsentrasi penuh kepada Al Qur'an dan tak boleh menoleh ke kiri atau ke kanan. Di belakang lehernya kita, ditaruh satu biji kemiri. Itu untuk menjaga agar kita tidak goyang-goyang dan tidak *ricu*. Kalau kemirinya jatuh,

> guru akan menegur atau bahkan menampar kita punya muka. Oh itu dulu berat sekali, tidak sama dengan sekarang. Makanya orang yang pintar mengaji dulu itu dianggap terhormat dan bisa menduduki jabatan pegawai *sara* di Muna.

Kedudukan guru mengaji yang sangat dihormati dan beratnya pengajaran Al Qur'an yang begitu berat cukup beralasan mengingat pada masa lalu, guru mengaji dan paham soal agama masih sangat jarang. Di samping itu, mengaji Al Qur'an dianggap sebagai hal yang sangat berat, langka dan sakral, sehingga untuk mempelajarinya membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus.

Bahkan ketika seorang anak sudah boleh mengaji Al Qur'an meskipun ia telah menjalani *katoba* jika ia belum khatam, maka ia tidak boleh mengaji untuk acara-acara dalam kampung, seperti dalam upacara kematian. P DL menceritakan ketika kakak beliau meninggal dunia, ada beberapa anak yang ikut membaca Al Qur'an di rumah duka dan dilarang bahkan dimarahi oleh seorang tua karena dianggap belum khatam baca Al Qur'an. Menurut para orang tua, menjalankan syariat Islam untuk diri sendiri saja belum tamat, bagaimana bisa anak-anak tersebut mau mengaji untuk orang lain.

Dalam *katoba*, anak juga diajarkan tentang tatacara bersuci (*kaalano oe*). Pembelajaran ini terkait dengan ajaran tentang istinja' yang menjadi pembelajaran pertama tentang thoharoh (bersuci) dalam Islam. Ajaran bersuci ini di antaranya adalah macam-macam air yang bisa mensucikan dan yang tidak bisa mensucikan, tata cara membersihkan diri, seperti wudhu, setelah buang air besar dan kecil, dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa prosesi *katoba* juga diajarkan pengetahuan tentang fungsi masing-masing jari tangan ketika membersihkan diri setelah buang air kecil dan buang air besar. Ini menjadi landasan pengetahuan pertama tentang bersuci. Mengutip keterangan yang diberikan seorang tokoh adat dan agama di Muna, P AA mengatakan bahwa "Wudhu tanpa membersihkan diri (*cebok*), maka wudhunya tidak sah. Wudhu berdiri di atas istinja' dan ia menjadi prasyarat bagi kesucian diri selanjutnya." Oleh sebab itu, maka istinja' dalam hal ini menjadi dasar atau landasan kesucian bagi seseorang.

Pengetahuan-pengetahuan agama yang diajarkan dalam ritual menjadi hal yang wajib dilakukan setelah ritual. Ritual *katoba* menetapkan batas dan perbedaan antara status yang berbeda, sebelum dan sesudah menjalani ritual. Sebagaimana dijelaskan Crocker (dalam Shaughnessy, 1973: 50) bahwa ritual tidak hanya menjelaskan sesuatu tetapi juga melakukan berbagai hal, sebagaimana halnya ia bisa mengubah satu musim ke musim berikutnya, mengubah seorang anak laki-laki menjadi lelaki dewasa, dan mampu menyembuhkan penyakit seseorang. Sebelum ritual, seorang boleh jadi menjalankan ajaran agama sebagai kebiasaan,

akan tetapi setelah ritual seorang anak menjalankan ajaran agama dan tradisinya sebagai hal yang wajib.

Setelah menjalani *katoba*, anak memiliki kewajiban dan konsekwensi secara sosial dan religius. Secara sosial, ia diharuskan bertanggung jawab dan mampu mengontrol perkataan dan perbuatannya. Sementara secara religius, anak diharuskan mempelajari dan melaksanakan ajaran normatif Islam secara bertanggung jawab. Jika sebelumnya anak melakukan kesalahan dan tidak menyadari sebagai sebuah kesalahan, serta tidak pula memahami akibatnya, maka *katoba* merupakan lisensi bagi pengakuan secara sosial dan religius bahwa anak tersebut sudah harus bertanggung jawab atas akibat perbuatan apapun yang dilakukannya.

Hal ini menunjukkan bahwa ritual *katoba* bukan semata pubertas natural-biologis, tetapi juga ritual pubertas sosial, bahkan inisiasi kedewasaan religius sekaligus. Tujuan ritual inisiasi dilakukan untuk menandai dan merayakan transisi status dari kanak-kanak menuju remaja bahkan dewasa (Arbuckle, 1982: 230) dan kematangan religius (Dhavamony: 1995: 191). *Katoba* yang dilaksanakan pada usia pubertas lebih cenderung bersifat sosial-religius daripada biologis. Ritual ini dilaksanakan rata-rata pada masa pubertas anak, meskipun ada pula yang melaksanakan sebelum atau bahkan sesudah usia pubertas. Bagaimanapun, ia lebih menekankan pada aspek sosialnya bukan pada perubahan natural-biologisnya. Pubertas biologis dalam ritual dikuatkan dengan pubertas sosial, sehingga pubertas dalam masyarakat Muna bukan hanya perubahan biologis tubuh, tetapi juga perubahan sosial yang mengikutinya.

Perubahan fisik-biologis dalam ritual ditandai dengan simbol-simbol fisik yang secara sederhana berupa gerakan melewati ambang pintu (*threshold*), sementara perubahan sosial ditandai dengan perubahan status, identitas, tanggung jawab, dan kewajiban baru (Muir, 1997). Masyarakat menetapkan aturan-aturan tertentu, peran-peran tertentu, tindakan-tindakan tertentu, dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ritual. Kedewasaan yang ditandai dengan perubahan status bukan semata pertumbuhan dan perubahan fisik. Tradisi *katoba* dilaksanakan dalam kesiapan fisik dan kesadaran kedewasaan seorang anak. Ia diharapkan memiliki kesadaran pula atas tanggung jawab baik secara individu maupun sosial, dalam tradisi dan agamanya. Dalam tradisi, ia sungguh-sungguh mengalami agamanya, menghayati agamanya dan akhirnya setelah menjalaninya ia diharapkan dapat mempertanggungjawabkan perilakunya secara pantas dan dewasa.

Moralitas sosial yang dibangun lewat tradisi *katoba* menjadi hal yang mutlak dan penting oleh sebab pada masa lalu, tradisi ini menjadi salah satu media transformasi nilai moralitas yang dianggap penting dalam masyarakat. Islam yang tersebar di Muna tidaklah berbasis pendidikan, tetapi berbasis kultur dengan mengajarkan akhlak Islam kepada anak-

anak. P AA menjelaskan bahwa di Muna dahulu tidak ada sekolah agama, maka *katoba* menjadi satu-satunya media pendidikan akhlak pada anak sehingga ia disebut sebagai pengislaman anak. *Katoba* menjadi media pendidikan Islam sebagaimana dijelaskannya karena di dalamnya diajarkan tauhid kepada Allah berupa syahadat dan istighfar. Di dalamnya juga ada pembelajaran fiqh ketika anak diajarkan tentang *kaalano oe* (tatacara membersihkan diri) dan rukun Islam.

Tradisi *katoba* membangun moralitas sosial lewat narasi-narasi suci dan moralitas sosial. Moralitas sosial yang dibangun dalam *katoba* menjadi semakin solid lewat konsekwensi-konsekwensi ritual. Dalam konteks ini, pesan-pesan moralitas dikonstruksi sebagai sebuah proses yang saling menguatkan satu sama lain, yaitu lewat pengetahuan yang diajarkan dalam narasi tradisi dan semakin solid oleh karena dikuatkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan anak sebagai konsekwensi logisnya. *Katoba* merupakan fondasi awal penanaman etika dan moralitas sosial. Hal inilah yang menjadikan konstruksi moralitas dalam *katoba* semakin kuat dan kukuh. Moralitas sosial didapat atas nilai-nilai yang dianggap benar dan secara moral merupakan pola ketentuan yang mesti diikuti dan dipatuhi (La Fontaine, 1985: 11). Konstruksi moralitas yang dibangun dalam *katoba* akan menjadikan seseorang menjadi manusia rahasia sebagai tujuan akhir dari ritual sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Muna.

C. Penutup

Katoba disebut masyarakat sebagai upacara pengislaman. Hal ini berbeda dengan masyarakat muslim lain yang menempatkan penanda kemusliman pada sunat atau sirkumsisi, sebagaimana dalam masyarakat Jawa, Madura, Sumatera. Masyarakat Jawa dan Madura menyebut praktek sirkumsisi baik pada anak laki-laki dan perempuan sebagai sunat atau *supit* (Putranti, 2003; Darwin, 2001), masyarakat Muslim Banjar menyebutnya dengan *basunat* (Hasan, tt), masyarakat Sunda menyebutnya sunat, baik pada anak laki-laki maupun perempuan (Newland, 2000), masyarakat muslim di Bima yang disebut dengan *suna ro ndoso* (sunat dan meratakan gigi), di Ternate disebut *suna-suna* (Depdikbud, tt), juga dalam masyarakat Muslim Zanzibar, Afrika Timur yang disebut dengan *jando* (Cory, 1948). Praktek sirkumsisi dalam beberapa kebudayaan sebagaimana di atas menegaskan bahwa dalam banyak masyarakat muslim, khitan atau sunat merujuk pada simbol kemusliman (*symbol of being a muslim*), sebuah pengakuan identitas keislaman (Rizvi, 1999; Abu Shahlieh, 1998). Di Muna sirkumsisi atau sunat adat memiliki istilah lain yang disebut dengan *kangkilo*. Namun demikian, masyarakat tidak menyebut ritual ini sebagai upacara pengislaman. Bahkan praktek *kangkilo*

lebih bersifat individual dan tertutup. Berbeda dengan tradisi *katoba* yang disebut sebagai upacara pengislaman dan dirayakan pula secara publik dengan keterlibatan lebih banyak orang.

Dalam masyarakat Muslim, sebuah ritual bisa merujuk kepada Islam, tetapi juga tradisi sekaligus. Bagi masyarakat Mandinga di Portugal, ritual "menulis di atas tangan" (*bulusafewo*) sebagai inisiasi anak mempelajari Al Qur'an adalah sebuah pelekatan identitas etnis sekaligus juga praktek Islam (Johnson, 2006). Begitu pula hanya ritual *jando* setelah anak laki-laki menjalani sirkumsisi bagi masyarakat Muslim Zanzibar adalah merupakan penanda Muslim dan pembelajaran tradisi (Cory, 1948).

Tradisi *Katoba* di Muna adalah memahami dan memaknai apa yang dimaksudkan sebagai Islam dan apa yang dimaksudkan sebagai Muna. *Katoba* dalam masyarakat Muna adalah gambaran Islam dan Muna sekaligus, Islam yang Muna dan/atau Muna yang Islam. Menjadi Muslim Muna atau menjadi Muna Muslim adalah menjadi muslim dengan karakteristik-karakteristik sebagaimana di atas. Seseorang bisa menjadi Muna dan tidak harus pula menjadi muslim, atau seseorang bisa menjadi muslim tanpa harus menjadi Muna. Akan tetapi dengan *katoba*, seorang muslim bisa menjadi Muna sekaligus atau seorang Muna bisa menjadi muslim sekaligus. Hal ini menegaskan identitas masyarakat Muna yang membingkai dua identitas sosial sekaligus, yaitu identitas budaya (sebagai Muna) dan identitas sosial agama (sebagai Muslim). Dengan demikian, *katoba* adalah pelekatan identitas masyarakat Muslim Muna yang secara solid terus berproses sepanjang hidup manusia.

Tradisi *katoba* membingkai sebuah realitas bahwa menjadi muslim bukan hanya status yang statis dan konstan, oleh sebab itu ia memerlukan elemen-elemen lain yang kehadirannya tidak hanya hadir dan aktif pada saat ritual tetapi juga berkonsekwensi setelah ritual tersebut berakhir. Tradisi *katoba* dengan demikian, penting untuk terus hadir dalam masyarakat. Keislaman tidak hanya bersifat total, tapi juga kolektif dan masal. Islam di Muna sebagai prasyarat utama dari memperoleh status muslim tidak cukup dengan ikrar lisan. Kata-kata memang penting dan menjadi titik utama dalam prosesi tradisi. Akan tetapi, kata-kata tersebut dikuatkan dengan tindakan dan aksi yang mendukung keseluruhan makna tradisi tersebut bagi masyarakat Muna. Kata-kata hanyalah simbol lisan (*oral symbolic*) yang menyatakan sesuatu yang penting. Kata-kata ini dikuatkan dan ditegaskan berulang kali dan terus menerus dalam bagian-bagian lain dalam ritual, termasuk dalam konsekwensi personal dan sosial yang menyertainya. Jika tradisi ini hilang, maka masyarakat akan kehilangan sebagian besar maknanya untuk menjadikan seorang anak menjadi Muslim Muna. Peran yang hilang berarti tugas dan kewajiban menjadi hilang dan itu artinya moralitas yang dibangun oleh sebuah tradisi

menjadi hilang pula. Jika moralitas dalam tradisi ini hilang maka makna tradisi serta merta akan hilang pula.

DAFTAR PUSTAKA

Abuckle, FG. 1982. "Anthropology of Initiation". *East Asian Pastoral Review (EAR).* 4 (1984)*:* 348-366.

Abu Shahlieh, SAA. 2006. "Muslims' Genitalia in The Hands of The Clergy Religious Arguments About Male And Female Circumcision". dalam Abu Sharaf. *Female Circumcission; Multicultural Perspevtive.* Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Beidelman, T.O. 1997. *The Cool Knife*; *Imagery of Gender, Sexuality, and Moral Education in Kaguru Initiation*. London: Smithsonian Institute Press.

Cory, H. 1948. "Jando Part II; The Ceremonies and Teachings of The Jando". *Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 78 (1/2): 81-94.

Darwin, *et al*. 2001. *Male and Female Genital Cutting.* Yogyakarta: UGM-CPPS.

Depdikbud RI. Tt. *Sekitar Tradisi Ternate*. Tp: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud RI.

Dhavamony, M. 1995. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

Geertz, C. 1976. Religion of Java. Chicago: University of Chicago Press.

Hasan. N. Tt. "Pendekatan Antropologi dalam Pengembangan Studi Hukum Islam Lintas-Disiplin". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

La Fontaine, JS. 1985. *Initiation; Ritual Drama and Secret Knowledge across The World*. New York: Pinguin Books.

Muhaimin AG. 2002. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon.* Jakarta: Logos.

Muir, E. 1997. *Ritual in Early Modern* Europe. New York: Cambridge University Press.

Newland, L. 2000. "Under the Banner of Islam; Mobilising Religious Identity in West Java. *The Australian Journal of Anthropology.* 11 (2): 199-222.

Pranowo, B. 2009. *Memahami Islam Jawa*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Putranti, BD, et al. 2003. *Sunat Laki-Laki dan Perempuan pada Masyarakat Jawa dan Madura*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.

Radin, P. 1957. *Primitive Religion; Its Nature and Origin*. New York: Dover Publications, INC.

Rizvi, S.A.H, *et al*. 1999. "Religious Circumcission; A Muslim View". *BJU International*, 83 (S1): 13-16.

Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. *Antropologi Kontemporer; Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana.

Shaughnessy, JD. 1973. *The Roots of Ritual*. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.

Shaw, RD. 1982. "Samo Initation: Its Context And Its Meaning". *The Journal of the Polynesian Society:* 417-434.

Woodward, M.1988. "The 'Slametan'; Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam". *History of Religion.* 28 (1): 54-89.

----------. 1999. *Islam Jawa*. Yogyakarta: Lkis

Van Bruinessen, M. 2003. "Islam Lokal dan Islam Global di Indonesia". *Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*: 68-85.